

## DASAR

- \* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- \* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK secara Nasional.
- \* Surat edaran Meteri Dalam Negeri Nomor 470/327/SJ tentang Perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

## Ketentuan tentang KTP Elektronik

- \* Masa berlaku KTP Elektronik yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku **SEUMUR HIDUP**
- \* KTP Elektronik yang masih tercantum tanggal habis masa berlakunya, tidak perlu dilakukan penggantian dan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP Elektronik antara lain perubahan status, perubahan Nama, Perubahan Alamat, Penambahan Gelar.
- \* Sehubungan dengan poin 1 dan 2 tersebut, maka bagi masyarakat yang memiliki KTP Elektronik dan pada Ktp Elektroniknya tercantum masa berlaku KTP Elektronik telah berakhir, tidak perlu mengganti KTP Elektroniknya ke Dinas DUKcapil karena KTP elektroniknya tetap syah dan berlaku sebagaimana mestinya.
- \* Selanjutnya kepada seluruh instansi Pemerintah termasuk TNI/Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri/Agama, Instansi Vertikal, SKPD, Camat, Lurah , Rumah Sakit, Sekolah baik Swasta atau Negeri dan semua pihak yang berkepentingan agar melayani masyarakat yang menggunakan KTP elektronik , wlaau KTP elektroniknya tercantum masa berlakunya telah berakhir.



PEMERINTAH KOTA SOLOK

DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL

# KTP-E

**BERLAKU  
SE-UMUR  
HIDUP**



**YEAHHHH ... !!!  
KTP-E  
BERLAKU  
SE-UMUR HIDUP**

**KTP Elektronik**  
**1 kali pembuatan  
berlaku se-umur hidup  
tidak perlu takut akan  
masa berlaku**



**MULAI TAHUN 2014  
PERCETAKAN E-KTP  
TELAH DISERAHKAN KEPADA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA SOLOK**

## PROSES PEMBUATAN KTP-E

